

**BAB III**  
**PRAKTEK JUAL BELI GABAH SISTEM NGUYANG**  
**KELURAHAN GEMPENG KECAMATAN BANGIL**

**A. DESKRIPSI WILAYAH**

**1. Keadaan Sosial Ekonomi**

Masyarakat Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagian besar berusaha dalam bidang swasta, seperti : petani, pedagang, pengusaha, disamping juga ada yang menjadi pegawai negeri.

Sebagian tanah di Kelurahan Gempeng merupakan tanah pertanian. Keadaan tersebut mendorong sebagian besar penduduknya untuk bertani. Namun perlu kiranya diketahui bahwa areal persawahan yang berada di Kelurahan Gempeng tidak semuanya milik penduduk desa tersebut, melainkan banyak penduduk desa lain yang memiliki sawah di daerah ini.

Mengenai data tentang mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**TABEL I**  
**JENIS MATA PENCAHARIAN**

NO.	Jenis Pencaharian	Jumlah/Jiwa
1.	Petani	110
2.	Pensiunan	85
3	Wiraswasta	725

NO.	Jenis Pencaharian	Jumlah/Jiwa
5	Buruh Tani	135
6	Pertukangan	46
7.	Pemulung	2
8.	Jasa	7
	Jumlah	1308

(Sumber Data : Monografi Kelurahan Gempeng tahun 1998)

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli gabah Sistem Nguyang adalah sebagai berikut :

1. Beban hutang yang dimiliki petani
2. Perasaan tidak enak (sungkan, jw) kepada pembeli yang telah memberi pinjaman.
3. Kebanyakan petani tidak mempunyai modal untuk menggarap sawahnya.
4. Praktek jual beli sistem nguyang merupakan praktek yang menjadi kebiasaan.
5. Keadaan Sosial Pendidikan

Adapun untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di Kelurahan Gempeng, telah dibangun beberapa sarana pendidikan baik formal maupun informal. Namun perlu diketahui juga bahwa di Kelurahan Gempeng hanya ada satu sekolah Dasar, sehingga apabila penduduk Kelurahan Gempeng ingin menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, mereka harus ke sekolah lain di desa yang berbeda.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL II  
SARANA PENDIDIKAN

NO.	Sarana Pendidikan	Jumlah/Jiwa
1.	Taman Kanak-Kanak	2
2.	Sekolah Dasar	2
3.	SLTP	1
4.	Madrasah Ibtidai'yah	1
5.	Pondok Pesantren	3
	Jumlah	9

(Sumber Data : Monografi Kelurahan Gempeng tahun 1998)

Tabel diatas merupakan indikator tentang tingkat kesadaran pendidikan penduduk Kelurahan Gempeng dengan beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, kekurangan lain dapat dilihat dari jumlah lulusan Sekolah Dasar yang merupakan bagian terbanyak seperti tertulis pada tabel berikut :

TABEL III  
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah/
1.	Sekolah Dasar	372
2.	SLTP	308
3.	SLTA/SMU	266
4.	Akademi/D1-D3	4
5.	Sarjana/S-1	15
6.	Tidal Lulus SD	90
	Jumlah	1450

(Sumber Data : Monografi Kelurahan Gempeng tahun 1998)

### 3. Keadaan Sosial Keagamaan

Pada dasarnya masyarakat Kelurahan Gempeng 100% beragama Islam, dan tingkat pemahamannya tentang Islam dapat dibilang cukup baik karena mereka amat taat dalam menjalankan ibadahnya.

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang agama Islam masyarakat kelurahan Gempeng mengadakan acara ritual keagamaan yang diadakan setiap minggu sekali. Seperti : Pengajian Diba'iyah, tahlilan/yasinan, tadarrus Al-Qur'an dan lain sebagainya. Pada acara-acara tersebut selalu diadakan penerangan tentang pengetahuan keagamaan yang biasanya diasuh oleh tokoh Ulama' yang ada di desa tersebut.

Disamping acara ritual keagamaan yang diadakan seminggu sekali, masih ada lagi yang berupa pengajian rutin setiap sebulan sekali yang diadakan oleh ibu-ibu PKK. Dan bahkan ada yang berupa pengajian umum, yang mereka sebut dengan istilah '*Lailatul Ijtima*', yang merupakan hasil kerja sama antara Kelurahan Gempeng dengan desa-desa tetangga, dan penempatannya dilakukan secara bergiliran.

Untuk meningkatkan ibadahnya masyarakat Kelurahan Gempeng mempunyai beberapa sarana ibadah. Adapun sarana ibadah itu dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL IV  
SARANA IBADAH

NO.	Tempat Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	2
2.	Mushalla/Langgar	25
3.	Gereja	1
	Jumlah	28

(Sumber data : Monografi Kelurahan Gempeng tahun 1998)

## **B. PROSES TERJADINYA JUAL BELI GABAH PANEN SISTEM NGUYANG DI KELURAHAN GEMPENG**

Sebelum melaporkan hasil praktek jual beli gabah Sistem Nguyang di Kelurahan Gempeng, maka terlebih dahulu diberikan pengertian dari urutan jual beli tersebut.

Yang dimaksud dengan Sistem Nguyang dalam jual beli gabah adalah suatu perjanjian jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana pihak pembeli adalah orang yang telah memberikan pinjaman atau hutang kepada pihak penjual (petani) dengan gabah sebagai obyek akadya. Harga gabah ditetapkan di bawah harga umum sebagai konsekwensi kesepakatan hutang-piutang antar pembeli dan penjual. Akad hutang piutang antara pembeli dan penjual yang terjadi sebelumnya, diganti dengan jual beli gabah dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Untuk memperoleh data yang dicari, maka penulis mengadakan wawancara (interview) dengan responden sebanyak 30 orang, yaitu :

1. Bapak Fadil (Fd)
2. Bapak Kasim (Ks)
3. Bapak Ali (A)
4. Bapak Wakhid (Wh)
5. Bapak Sulhan (sh)
6. Bapak Ishaq (Ih)
7. Bapak Ihsan (Is)
8. Bapak Muadi (Md)
9. Bapak Slamet (sm)
10. Bapak Sarwan (Sw)
11. Bapak Usman (Um)
12. Bapak Suwandi (Sd)
13. Bapak Mulyono (Mn)
14. Bapak Saiful (Sf)
15. Bapak Rifa'i (Rf)
16. Bapak Yasin (ys)

17. Bapak Nardi (Nd)
18. Bapak Fathoni (Fn)
19. Bapak Arifin (Af)
20. Bapak Hamid (Hm)
21. Bapak Miskad (Mk)
22. Bapak Subandi (Sb)
23. Bapak Najib (Nj)
24. Bapak Giren (Gr)
25. Bapak Jaelani (Jl)
26. Bapak Bakar (Bk)
27. Bapak Supodho (Sp)
28. Bapak Imron (Ir)
29. Bapak Kusnadi (Kn)
30. Bapak Fatah (Ft)

Sebagaimana sudah disebutkan pada bab Pendahuluan (pembatasan masalah), disini tidak dipermasalahkan hutang piutangnya, akan tetapi hanya dipermasalahkan jual bellinya yang di dalamnya ada unsur hutang piutang.

Untuk itu akan diuraikan tahapan-tahapan tentang proses terjadinya jual beli Sistem Nguyang di Kelurahan Gempeng tersebut. Adapun tahapan-tahapan itu dapat dilihat dari segi :

#### 1. Cara Menghubungi Calon Pembeli

Bagi pihak penjual (petani), untuk menjual padinya dapat dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke rumah pembeli, dalam hal ini pembeli adalah pihak yang memberikan modal untuk membiayai perawatan sawahnya sampai menjelang . Transaksi ini terjadi karena antara kedua belah pihak mempunyai maksud supaya mereka dapat menjadi pelanggan tetap dalam jual beli tersebut.

Adapun masing-masing pihak mempunyai tujuan tersendiri yang sekaligus menjadi motifasi terjadinya jual beli tersebut. Yaitu tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Bagi pihak penjual, apabila pada suatu saat ia kekurangan modal untuk membiayai perawatan sawahnya, ia akan dengan mudah memperoleh pinjaman (hutang) dari pihak pembeli.
- b. Bagi pihak pembeli, ia akan memperoleh keuntungan dari jual beli tersebut, sekalipun perdagangannya akan berjalan lancar.

Untuk mengatasi tujuan masing-masing pihak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL V  
TUJUAN JUAL BELI

NO.	Kategori	F	P
1.	Tolong-menolong	15	50%
2.	Untuk menjadi Pelanggan	15	50%
3.	Untuk mendapat Bunga	-	-
	Jumlah		100%

(Wawancara dengan Bapak Imron, mewakili responden, 26 Maret 1999)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagai penjual dan pembeli mempunyai maksud dan tujuan untuk menolong (50%) yaitu : Bapak Fd, Ks, A, Wh, Sh, lh, Is, Md, Sn, Sw, Um, Sd, Mn, Sf, Rf. Dan untuk menjadi pelanggan tetap (50%) yaitu : Bapak Ys, Nd, Fn, Af, Hm, Mk, Sb, Nj, Gr, Jl, Bk, Sp, Ir, Kn, dan Ft.

## 2. Cara Menetapkan Harga Yang Disepakati

Setelah terjadi pembicaraan antara kedua belah pihak yang pada akhirnya adalah mengenai penetapan harga.

Masalah penetapan harga merupakan faktor dominan dalam jual beli gabah di Kelurahan Gempeng ini. Karena hal ini tidak terlepas dari adanya tanggungan hutang yang dimiliki oleh penjual (debitur) kepada pembeli (kreditur). Dan harga ini ditentukan oleh kedua belah pihak yang terlebih dahulu melihat harga rata-rata di pasaran. (Wawancara dengan Bapak Saiful, 27 Maret 1999)

Dari hasil penelitian, penulis memperoleh data bahwa harga gabah di pasaran pada bulan maret mencapai Rp. 100.000,-/kwintal. Sedangkan harga gabah yang berlaku dalam sistem jual beli gabah sistem nguyang adalah Rp. 95.000,-/kwintal. Rata-rata para petani mendapatkan hasil panen sebesar 5 ton/ hektare dalam sekali panen. Apabila gabah hasil panen di jual di pasaran umum, maka mereka akan mendapatkan Rp. 5.000.000,-. Sedangkan apabila gabah tersebut di jual pada kreditur, maka mereka cuma mendapat Rp. 4.750.000,-. Selisih harga yang semestinya diterima petani apabila mereka menjual gabah dipasaran umum adalah Rp. 250.000,-. Selisih harga penjualan tersebut sangat berarti bagi para petani untuk penggarapan sawah berikutnya. (Wawancara dengan Bapak Ali, 28 Maret 1999).

Untuk mengetahui tentang siapa pihak yang menetapkan harga dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL VI  
PIHAK YANG MENETAPKAN HARGA

NO.	Kategori	F	P
1.	Penjual	5	16,7 %
2.	Pembeli	5	16,7 %
3.	Penjual dan Pembeli	20	66 %
	Jumlah	30	100%

(Wawancara dengan Bapak Fadil (mewakili), 27 Maret 1999)

Melihat kenyataan diatas, tampaklah bahwa masalah penetapan harga kebanyakan ditentukan oleh kedua belah pihak dengan saling merelakan antara satu dengan yang lain. Penetapan harga ini (selisih dengan harga umum) merupakan ungkapan terima kasih dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

### 3. Cara Melakukan Akad (*ijab qabul*)

Setelah pertemuan terjadi antara penjual dan pembeli sebagaimana dikemukakan di atas, setelah mengadakan penetapan harga dan sudah merasa cocok dengan transaksi tersebut, maka dilanjutkan dengan pernyataan *ijab qabul* (serah terima).

Cara melakukan *ijab qabul* disini, kebanyakan masing-masing aqid menggunakan ucapan, disamping ada pula yang menggunakan perbuatan. Dalam hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL VII  
BENTUK AKAD

NO.	Kategori	F	P
1.	Dengan Ucapan	20	66 %
2.	Dengan Perbuatan	10	33,3 %
3.	Dengan Isyarat	-	-
	Jumlah	30	100%

(Wawancara dengan Bapak Muadi, mewakili responden, 28 Maret 1999).

Dari petunjuk di atas, dapat kita lihat bahwa pada umumnya sebagian besar masyarakat Kelurahan Gempeng dalam jual beli menggunakan ucapan dalam melakukan *ijab qabul*.

Adapun mengenai tempat berlangsungnya *ijab qabul* dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL VIII  
LOKASI AKAD

NO.	Kategori	F	P
1.	Di Rumah Penjual	5	16,7 %
2.	Di Rumah Pembeli	25	83,3 %

3.	Di Areal Sawah	-	-
	Jumlah	30	100%

(Wawancara dengan Bapak Kasim, mewakili responden, 29 Maret 1999)

Dari data tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa 83,3 % lokasi yang digunakan untuk melakukan akad terjadi di rumah pembeli (wawancara dengan Bapak Ks, Ih, Sm, Md, Sd, Rf, Nd, Fn, Hm, Bk, Ir, Ft, Fd, Wh, Is, A, Jl, Kn, Nj, Um, SH, Ys, Mk, Sf, Sp), sedangkan 16,7 % dilakukan di rumah penjual (wawancara dengan Bapak Sw, Mn, Af, Sb, dan Gr). Hal ini terjadi karena apabila dilakukan di rumah pembeli, pihak penjual tidak akan repot untuk mengangkut atau mengantarkan gabahnya ke rumah pembeli.

Dan waktu melakukan akad terjadi pada saat penyerahan gabah oleh penjual. Seperti terlihat pada tabel :

TABEL IX  
WAKTU PELAKSANAAN AKAD

NO.	Kategori	F	P
1.	Penyerahan Gabah	30	100 %
2.	Pembayaran	-	-
3.	Penetapan Harga	-	-
	Jumlah	30	100%

(Wawancara dengan Bapak Fatah, mewakili responden, 29 Maret 1999)

#### 4. Cara Melakukan Penyerahan Gabah

Penyerahan gabah dilakukan dengan segera oleh penjual kepada pembeli setelah *ijab qabul* selesai. Bagi kedua belah pihak, apabila pada waktu melakukan akad terjadi di rumah penjual, maka barang masih berada di rumah penjual. Untuk itu barang akan diserahkan sendiri oleh penjual atau diwakilkan kepada orang yang dipercaya oleh penjual, setelah mendapat kuasa darinya.

Untuk mengetahui berapa jumlah responden yang melakukannya sendiri, dan berapa yang diwakilkan, dan berapa yang diwakilkan, dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

TABEL X  
PIHAK YANG MENYERAHKAN

NO.	Kategori	F	P
1.	Dilakukan Sendiri	27	90 %
2.	Diwakilkan	3	10 %
	Jumlah	30	100%

(Wawancara dengan Bapak Hamid, mewakili responden, 1 April 1999)

Dari keterangan di atas, dapat kita ketahui bahwa pihak yang melakukan penyerahan barangnya sendiri lebih banyak daripada yang diwakilkan kepada orang lain. Hal ini dimaksudkan karena biasanya pada waktu penyerahan gabah terjadi, disini pula di terima pembayarannya dari pihak pembeli.

#### 5. Cara Melakukan Pembayaran Harga Gabah

Hasil observasi menunjukkan bahwa sistem pembayaran harga gabah adalah dengan sistem kepercayaan. Yaitu sistem pembayaran yang dilakukan beberapa hari setelah transaksi, dan pembayarannya diserahkan secara tunai atau cash. Seperti terlihat pada tabel :

TABEL XI  
BENTUK PEMBAYARAN

NO.	Kategori	F	P
1.	Tunai atau Cash	30	100 %
2.	Tidak Tunai	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

(Wawancara dengan Bapak Ali, mewakili repomden, 2 April 1999)

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh reponden yang terlibat dalam jual beli tersebut dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai.

Dalam jual beli ini, seperti halnya jual beli pada umumnya menggunakan alat bukti pembayaran yang berupa nota pembelian (kwitansi). Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini :

TABEL XII  
SISTEM PEMBAYARAN

NO.	Kategori	F	P
1.	Nota Pembelian (Kwitansi)	10	33,3 %
2.	Tanpa Nota (kepercayaan)	20	66,7 %
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

(Wawancara dengan Bapak H. Ishaq, mewakili respoden, 3 April 1999)

Melihat kenyataan di atas, dapat diketahui bahwa dalam hal pembaruan harga gabah kebanyakan dilakukan dengan dasar saling mempercayai antara pihak penjual dan pihak pembeli, jadi dalam praktek kesehariaanya dasar inilah yang berlaku dalam masyarakat Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.